



**BUPATI SUKAMARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 188.45/ 11 /2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2010
TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati Sukamara Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Sukamara tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukamara Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUKAMARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKAMARA NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukamara Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Sukamara.
5. Pakaian Dinas adalah Pakaian Seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas.
6. Pakaian Dinas Harian adalah Pakaian Seragam yang wajib dipakai Pegawai Negeri Sipil, dalam menjalankan tugas.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya di sebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara.
8. Pakaian Dinas Upacara adalah Pakaian Seragam yang wajib dipakai Pegawai Negeri Sipil, pada waktu mengikuti upacara.

9. Pegawai Dinas Lapangan adalah Pakaian Seragam yang wajib dipakai Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan pekerjaan sesuai kebutuhan tugasnya yang bersifat operasional dilapangan.
10. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
11. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf Kedua
Jenis dan Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas terdiri dari :

- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari:
 - 1) PDH Warna khaki;
 - 2) PDH Kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap; dan
 - 3) PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah;
- b. Pakaian Sipil Harian disebut PSH;
- c. Pakaian Sipil Resmi disebut PSR;
- d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
- e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL; dan
- f. Pakaian Dinas Ucapara disingkat PDU Camat dan Lurah

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, dan diselipkan ayat a.1 dan b.1 sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Pertama
Pakaian Dinas Harian

Pasal 4

(1) Pakaian Dinas Harian terdiri dari :

- a. Pakaian Dinas Harian Warna Khaki Pria dan kelengkapannya sebagai berikut :
 - 1) Kemeja lengan pendek/ Panjang, berlidah bahu, warna khaki.
 - 2) Celana Panjang warna khaki.
 - 3) Ikat Pinggang nilon/ kulit, kaos kaki, sepatu kulit semua warna hitam.Model Pakaian Dinas Harian Warna Khaki Pria seperti gambar dan uraian pada lampiran I huruf A nomor 1.
 - a.1. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Pria dan kelengkapannya sebagai berikut :
 - 1) Kemeja Putih lengan pendek/panjang.
 - 2) Celana Panjang warna hitam/gelap.
 - 3) Ikat Pinggang nilon/ kulit, kaos kaki, sepatu kulit semua warna hitam.Model Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Pria seperti gambar dan uraian pada lampiran I huruf A nomor 2.
- b. Pakaian Dinas Harian Warna Khaki Wanita dan kelengkapannya sebagai berikut :
 - 1) Baju lengan pendek, warna khaki.
 - 2) Rok 15 cm dibawah lutut /celana panjang warna khaki.
 - 3) Sepatu tertutup/fantovel warna hitam.Model Pakaian Dinas Harian Warna Khaki Wanita seperti gambar dan uraian pada lampiran I huruf A nomor 3.

b.1. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita dan kelengkapannya sebagai berikut :

- 1) Kemeja Putih lengan pendek/panjang.
- 2) Rok 15 cm dibawah lutut /Celana Panjang warna hitam/gelap.
- 3) Sepatu tertutup/fantovel warna hitam.

Model Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita seperti gambar dan uraian pada lampiran I huruf A nomor 5

c. Pakaian Dinas Harian Warna Khaki/Kemeja Putih Wanita berjilbab dan kelengkapannya sebagai berikut :

- 1) Baju lengan panjang.
- 2) Rok panjang/celana panjang semata kaki.
- 3) Sepatu tertutup/fantovel warna hitam.

Model Pakaian Dinas Harian Warna Khaki/Kemeja Putih Wanita berjilbab seperti gambar dan uraian pada lampiran I huruf A nomor 4 dan 6

d. Pakaian Dinas Harian Pegawai yang bertugas dilapangan dan perlengkapannya disesuaikan dengan kebutuhan tugas operasional dilapangan.

(2) Bagi Pegawai Golongan IV/a keatas atau disamakan, selain memakai Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas tertentu dapat memakai Pakaian Sipil Harian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh
Nama Kementerian dan Nama Pemerintah Daerah

Pasal 18

- (1) Nama Pemerintah Provinsi dan Nama Pemerintah Kabupaten adalah atribut yang menunjukkan tempat kerja seorang pegawai Pemerintah Kabupaten.
 - (2) Nama Pemerintah Provinsi bagi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang di lengan sebelah kanan 2 cm di bawah lidah bahu.
 - (3) Nama Pemerintah Kabupaten dipakai oleh Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang disebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu.
 - (4) Bahan dasar Nama Pemerintah berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.
 - (5) Bahan dasar Nama Pemerintah Kabupaten berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis KABUPATEN SUKAMARA.
5. Ketentuan Pasal 22 diubah, dan diselipkan ayat 5 sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) Pakaian dinas Kepala Desa dan perangkat desa ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pakaian Perlindungan Masyarakat dipakai menurut keperluan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Baju seragam KORPRI dipakai menurut keperluan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Baju batik atau tenunan khas daerah dipakai pada hari tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara ditetapkan oleh Bupati.

- (5) Jadwal pemakaian pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
6. Ketentuan diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IVa, sehingga Pasal 22a berbunyi sebagai berikut:

BAB IVa
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22a

Dalam hal Pemerintah Daerah belum menetapkan pakaian Batik/Tenun/Pakaian yang menjadi khas daerah maka penggunaan pakaian daerah mengikuti pakaian khas Kalimantan Tengah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal

BUPATI SUKAMARA,

ttd.

AHMAD DIRMAN

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA,

ttd.

SUMANTRI HARI WIBOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2016 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

EKO PRIYANTO
NIP. 19730430 200312 1 005

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI SUKAMARA

NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI SUKAMARA

DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2010


TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI

NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA

A. PAKAIAN DINAS HARIAN

1. PDH PRIA WARNA KHAKI



Keterangan:

a. Lidah Bahu

b. Kancing Baju

c. Ikat Pinggang

d. Saku Baju

e. Saku Celana Depan

f. Lencana KORPRI

g. Nama Pem Prov

h. Papan Nama

i. Nama Kab/Kota

j. Logo Kab/Kota


k. Tanda Pengenal

l. Sambungan Bahu

m. Saku Belakang


n. Lengan Panjang

2. PDH PRIA KEMEJA PUTIH



Keterangan:
a. Lencana Korpri
b. Papan Nama
c. Tanda Pengenal

3. PDH WANITA WARNA KHAKI




Keterangan:

- a. Lencana KORPRI
- b. Nama Kab/Kota
- c. Logo Kab/Kota
- d. Nama Pem Prov
- e. Tanda Pengenal

- f. Papan Nama
- g. Saku Depan
- h. Kancing Baju
- i. Rok
- j. Lengan Panjang

- k. Celana Panjang
- l. Krah Rebah




4. PDH WANITA BERJILBAB WARNA KHAKI




Keterangan:

- a. Lencana KORPRI
- b. Nama Kab/Kota
- c. Logo Kab/Kota
- d. Nama Pem Prov
- e. Tanda Pengenal

- f. Papan Nama
- g. Saku Depan
- h. Kancing Baju
- i. Rok
- j. Lengan Panjang
- k. Celana Panjang
- l. Krah Rebah




5. PDH WANITA KEMEJA PUTIH




- Keterangan:
- a. Lencana Korpri
 - b. Papan Nama
 - c. Tanda Pengenal

6. PDH WANITA BERJILBAB KEMEJA PUTIH



Keterangan:
a. Lencana Korpri
b. Papan Nama
c. Tanda Pengenal



BUPATI SUKAMARA,

ttd.

AHMAD DIRMAN

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI SUKAMARA
DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2010
TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA

JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA

NO.	HARI	JENIS PAKAIAN	KETERANGAN
1.	Senin dan Selasa	PDH Warna Khaki	
2.	Rabu	PDH Kemeja Putih	
3.	Kamis	Baju Batik/ Tenun/ Pakaian khas daerah	
4.	Jumat Jam 06.30-08.00 WIB Jumat Jam 08.00-15.45 WIB	Pakaian Olah Raga Batik Khas Daerah /Tenun Khas Daerah/ Pakaian Khas Daerah	
5.	HUT Linmas dan/ atau sesuai ketentuan acara	Linmas	
6.	Hut Korpri, Hari Besar Nasional dan/ atau sesuai ketentuan acara	Korpri	
7.	Pada Acara Resmi	PSL dan/atau PSR	Sesuai Ketentuan Acara

BUPATI SUKAMARA,

ttd.

AHMAD DIRMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

EKO PRIYANTO
NIP.19730430 200312 1 005